



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/ Pid / 2016/ PT. BGL.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SOFYAN AKMAL, SE. <i>bin</i> BUSTAMI ( <i>alm.</i> ).
Tempat Lahir	: Padang.
Umur/ Tanggal Lahir	: 45 tahun/ 07 Juli 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: JL. Soeprapto Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: Strata Satu (S-1).

Terdakwa ditahan dengan *Tahanan Kota* sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 15 September 2015, Nomor : Print-395/ N.7.10/ Euh.2/ 09/ 2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d. 04 Oktober 2015 ; ;
2. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 Oktober 2015, Nomor 353/ Pid. Sus / 2015/ PN. Bgl. (Perlindungan Konsumen), sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d. 30 Oktober 2015;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 353/ Pid. Sus. / 2015/ PN. Bgl. (Perlindungan Konsumen), sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d. 30 Desember 2015;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 86/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 86/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;

Hal 1 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 3/ Pen.Pid/ 2016/ PT. BGL, tanggal 27 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 3/ Pen.Pid/ 2016/ PT. BGL, tanggal 28 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl. dalam perkara Terdakwa SOFYAN AKMAL, SE. bin BUSTAMI (*alm.*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. REG. PERK. PDM - 168/ Bkulu/ 09/ 2015, tanggal 30 September 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa terdakwa SOFYAN AKMAL,SE BIN BUSTAMI (Alm)) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan RE Martadinata Mini Market ELJHON Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah memperdagangkan sediaan pangan yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar,dengan atau tanpa memberikan informasi yang benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari informasi masyarakat dan adanya operasi Pasar Menjelang Bulan Ramadhan saksi Muh Hidayat langsung turun ke lapangan dengan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/ 150/ VII/ 2014/ Ditreskrimsus, tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan penyidikan di supermarket dan toko di wilayah kota Bengkulu dan salah satunya adalah Mini Market ELJhon milik terdakwa Sofyan Akmal sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor: 7140/ 3029/ 08-04/ PM/ XII/ 2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Pemerintah Kota Bengkulu tersebut di atas kemudian saksi Muh Hidayat masuk kedalam mini market tersebut dan pada saat itu ada juga seorang saksi yang bernama Eva Puspita Sari juga yang sedang berbelanja lalu saksi saksi melihat dan mengamati minyak goreng merk

Hal 2 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra 5(lima) liter dengan kemasan yang sudah rusak terpajang di rak penjualan mini market tersebut seharga Rp.69.300.-(enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pada saat saksi melihat batas kadaluwarsanya pada kemasan tersebut tertera tanggal 30 januari 2013 lalu saksi saksi mengambil masing masing 1(satu) deregen Minyak Goreng Merk Mitra 5(lima) liter tersebut lalu membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran selanjutnya Minyak Goreng merk mitra 5(lima) liter dibawa oleh saksi ke ditreskrimsus untuk dilakukan penyidikan pengembangan kasus.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut konsumen mengalami kerugian tidak mendapatkan barang sesuai dengan hak nya sebagai konsumen

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo pasal 8 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa SOFYAN AKMAL,SE BIN BUSTAMI (Alm)) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan RE Martadinata Mini Market ELJHON Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari informasi masyarakat dan adanya operasi Pasar Menjelang Bulan Ramadhan saksi Muh Hidayat langsung turun ke lapangan dengan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/150/VII/2014/ Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan penyidikan di supermarket dan toko di wilayah kota Bengkulu dan salah satunya adalah Mini Market ELJhon milik terdakwa Sofyan Akmal sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor: 7140/ 3029/ 08-04/ PM/ XII/ 2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Pemerintah Kota Bengkulu tersebut di atas kemudian saksi Muh Hidayat masuk kedalam mini market tersebut dan pada saat itu ada juga seorang saksi yang bernama Eva Puspita Sari juga yang sedang berbelanja lalu saksi saksi melihat dan mengamati minyak goreng merk mitra 5(lima) liter dengan kemasan yang sudah rusak terpajang di rak penjualan mini market tersebut seharga Rp.69.300.-(enam puluh sembilan ribu tiga ratus

Hal 3 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada saat saksi melihat batas kadaluwarsanya pada kemasan tersebut tertera tanggal 30 Januari 2013 lalu saksi saksi mengambil masing masing 1(satu) deregen Minyak Goreng Merk Mitra 5(lima) liter tersebut lalu membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran selanjutnya Minyak Goreng merk mitra 5(lima) liter dibawa oleh saksi ke ditreskrimsus untuk dilakukan penyidikan pengembangan kasus.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut konsumen mengalami kerugian tidak mendapatkan barang sesuai dengan hak nya sebagai konsumen.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal No. REG. PERK. PDM- PDM – 168/ BKL/ 09/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Akmal, SE Bin Bustami (*alm*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perlindungan konsumen” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 1 jo. pasal 8 ayat (3) UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sofyan Akmal, SE. *bin* Bustami (*alm*) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jerigen minyak goreng ukuran 5 (lima) liter merk Mitra,
  - 1 (satu) lembar struk pembayaran,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa yang berwenang melaporkan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen kepada POLRI adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bukan perorangan sehingga proses

Hal 4 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penuntutan Terdakwa selaku Pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah inprosedural dan harus ditolak secara hukum;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan daluarsanya produk minyak goreng merk Mitra karena tidak bisa menghadirkan perusahaan yang memproduksi produk tersebut untuk didengar keterangannya;
3. Bahwa secara logika kode 30 jan 13 menunjukkan waktu produksi sedangkan 12 15 adalah waktu exp date(daluarsa);

Selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik Terdakwa atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AKMAL, SE bin BUSTAMI (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jerigen minyak goreng ukuran 5 (lima) liter merk Mitra,
  - 1 (satu) lembar struk pembayaran,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 23/ Akta Pid. Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 23 Desember 2015;

Hal 5 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Januari 2016, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Risalah/ Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 13 Januari 2016, Nomor : W8-01/ 150/ Pid. 01. 10/ I/ 2016, untuk Penuntut Umum, dan Nomor : W8-01/ 151/ Pid. 01. 10/ I/ 2016, untuk Terdakwa, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mempertimbangkan dan memutus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl. yang dimintakan banding, telah diputus pada tanggal 22 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 23/ Akta.Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl., menyatakan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22 Desember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan

Hal 6 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu yang dimintakan Banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan (straafmaat), karenanya maka pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, keterangan Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

- Kesatu, Pasal 62 yo. 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, memuat clausul pokok : “ *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar* “  
a t a u,
- Kedua, Pasal 141 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012, tentang Pangan, memuat clausul pokok : “ *Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89* ” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan yang Kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah sudah tepat dan benar karena dakwaan Kesatu tersebut lebih tepat dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 05 Januari 2016, telah mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memenuhi ketentuan 197 ayat (1) huruf d/ KUHAP, karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan hukum acara pembuktian ;
2. Bahwa Putusan tersebut juga bertentangan dengan prosedur hukum acara penyelesaian sengketa konsumen, pasal 52 huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, karena pelaporan tindak pidana harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

Hal 7 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara ini tidak melalui BPSK, sehingga Penyidikan dan Penuntutan inprosedural ;

3. Bahwa unsur pangan yang tercemar dan unsur tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, tidak bisa dibuktikan, sehingga tindak pidana memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar tidak terbukti ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan pembuktian uji sederhana oleh Ahli dari BPOM (Oktar Tamba , S,Si, Apt.) dengan memasukkan jari telunjuk ke minyak dan menciumnya, minyak berbau tengik, tidak mengindikasikan minyak goreng tercemar, karena minyak dibeli tanggal 17 Juli 2014 sedangkan Ahli diperiksa oleh Penyidik tanggal 05 Mei 2015;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, adalah tidak benar karena Terdakwa bukanlah pembuat/ produsen minyak goreng yang berkewajiban untuk melakukan hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2016, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya telah mengabaikan prinsip hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan, karena Majelis telah mempertimbangkan dalam Putusannya dengan obyektif, sempurna dan konsekuen dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;
2. Bahwa tidak benar jika Terdakwa menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, karena sesuai keterangan saksi Muh Hidayanto, SH. bin Yoto Suwarno, saksi Renny Anggraini, Hepti Ernalela serta keterangan Ahli Elansyah Putra yang saling berkaitan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, telah menjual produk Minyak goreng yang sudah melewati batas kadaluwarsa yaitu expire tertera dalam kemasan 13 Januari 2013, sehingga Majelis Hakim sudah benar dan tidak keliru dalam mengambil Putusan serta penerapan hukumnya;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22 Desember 2015 ;

Hal 8 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa dalam Memori Banding angka 1(satu) dan 2 (dua) tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar, pasal 52 huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 hanyalah mengatur salah satu Tugas dan Kewenangan BPSK saja yang tidak bersifat mutlak dalam artian pelaporan atas tindak pidana incasu tidak harus melalui BPSK namun dapat dilakukan oleh siapapun ke Penyidik, demikian juga dengan proses Penuntutannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, karenanya maka keberatan tersebut tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa dalam Memori Banding angka 3(tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas adalah juga sama sekali tidak benar, karena sesuai fakta persidangan dalam kemasan barang bukti minyak goreng tersebut tertulis dengan jelas tanggal 30 jan 2013 dan tulisan 11. 2015, tanpa ada keterangan kadaluarsa/ expired maupun tanggal produksi, sehingga dengan tidak terteranya penulisan kadaluarsa/ expired "baik digunakan sebelum" pada kemasan minyak goreng (incasu barang bukti), maka penjualan produk tersebut adalah sudah menyesatkan konsumen dan bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada label kadaluarsa tulisan 11. 2015-pun, seharusnya saat ahli Oktar Tamba S. SI. Apt. diperiksa di persidangan dan memasukkan jarinya pada minyak tersebut lalu mencium baunya pada tanggal 13 Oktober 2015 (vide : tanggal BAP persidangan Ahli Oktar Tamba S. SI. Apt.), seharusnya belum/ tidak berbau tengik, karena pada saat itu belum jatuh tanggal kadaluarsanya (11. 2015), karenanya pula keberatan-keberatan Terdakwa tersebut juga tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pendapat Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding adalah sependapat, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan (strafmaat), selebihnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl. adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maupun dalam penerapan hukum acaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Penjelasan Umum alinea 7 dan 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, disamping dalam pelaksanaannya tetap

Hal 9 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 2 dinyatakan Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yang salah satunya adalah Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl. sepanjang mengenai penjatuhan pidana (*strafmaat*) Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat, karenanya sepanjang mengenai hal tersebut akan dirubah sebagaimana akan ditentukan dalam amar (*dictum*) Putusan ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut diancam dengan pidana Penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun atau Denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam pasal 62 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan konsumen, oleh karenanya dalam hal penjatuhan pidana dimungkinkan pula untuk menerapkan pasal 14a ayat (1)/ KUHP, tentang pidana bersyarat, dengan memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha secara seimbang, diharapkan cukup dapat memberikan efek jera sebagai pelajaran bagi Terdakwa maupun pelaku usaha lainnya, sehingga mampu menjamin efektivitas penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping dari sisi juridis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi sang Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan adalah agar ia menjadi jera, suatu pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari, sebuah rasa penyesalan sedemikian rupa sehingga harus dipandang lebih merupakan sebuah social therapies, agar terdakwa sebagai pelaku usaha kelak dapat mampu kembali menumbuhkan kembangkan rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat/ konsumen sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mendukung pembangunan ekonomi nasional , karenanya pembedaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif dan bukan semata-mata pembalasan dengan pemberian nestapa belaka, terlebih lagi incasu terdakwa masih

Hal 10 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusia relatif muda yang masih dapat diharapkan untuk mampu memperbaiki sikap dan tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, sedangkan berat ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social seperti kerugian pada pihak konsumen, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dalam perkara ini pidana bersyarat adalah yang tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa sebagai pelaku usaha yang lalai sesuai dengan aspek keseimbangan perlindungan bagi konsumen dan keadilan bagi pelaku usaha, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22 Desember 2015 yang dimintakan banding sepanjang mengenai hal tersebut akan dirubah sebagaimana akan ditentukan dalam amar (*dictum*) Putusan ini, sedangkan untuk selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya pula menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan Penahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k yo pasal 22/ KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Penahanan Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan pasal 62 yo. pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, pasal 14 a ayat (1)/ KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHAP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

Hal 11 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari, dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu tahun) berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 353/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 oleh kami AGUNG SURADI, SH. sebagai Ketua Majelis, TAMSIR, SH, MH. dan ERRY MUSTIANTO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TURIJAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Ketua Majelis :

AGUNG SURADI, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

TAMSIR, SH, MH.

ERRY MUSTIANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti :

TURIJAN, SH.

Hal 12 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



**PUTUSAN**

Nomor 135/ Pid.B/2015/PT.BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I

Nama Lengkap : Ibnu Hasan Alias Hasan Bin (Alm) Burhan.  
Tempat Lahir : Curup.  
Umur/ Tanggal Lahir : 57 tahun/ 06 Juli 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan M. Yamin No.36 RT.02 RW.01  
Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dishutbun  
Rejang Lebong  
Pendidikan : STM (Tamat).

Nama Lengkap	: Fery Sanjaya Alias Pery Bin Ibnu Hasan .
Tempat Lahir	: Curup.
Umur/ Tanggal Lahir	: 26 tahun/ 25 Februari 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan M.Yamin No.36 RT.02 RW.01 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer Polisi Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Nama Lengkap : Medi Irianto Alias Idut Alias Medi Bin Supardi.  
Tempat Lahir : Desa Air Dingin.

Hal 13 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 18 Mei 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya Perumahan Serasan  
Permai Blok C RT 01 RW 04. Kelurahan  
Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup  
Utara Kabupaten Rejang Lebong .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Honorer Polisi Kehutanan Kabupaten  
Rejang Lebong  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Nama Lengkap	: Zulkarnain Alias Rambo Bin Cipong .
Tempat Lahir	: Curup.
Umur/ Tanggal Lahir	: 23 tahun/ 12 Mei 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Aur Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer Polisi Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 02 Nopember 2015, dengan status tahanan kota ;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 dengan status tahahan kota;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016 dengan status tahahan kota;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 11 April 2016 ;

Hal 14 dari 12 halaman Put Nomor 3/Pid/2016/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Indra Syafri, SH dan Hardiyanto, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tertanggal 09 Nopember 2015 dibawah Nomor : 18/SK/PID/2015/PN.Crp;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)